



**P U T U S A N**  
Nomor 74/Pid.B/2014/PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **RONY Als PAHRONI Bin SANI.**  
Tempat lahir : Rantau.  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Penghulu Rt.03 Rw.04, Kelurahan Rangda Malingkung,  
Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD kelas 6 (tidak tamat).

*Terdakwa ditangkap Kepolisian Resort Banjarbaru Daerah Kalimantan Selatan*

*pada tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : SP.Kap/8/II/2014/Reskrim ;*

*Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /  
penetapan penahanan oleh:*

**1 Penyidik Polri :**

Sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan 18 Maret 2014 ;

**2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 27 April 2014 ;

### 3 Jaksa Penuntut Umum :

Sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan 26 April 2014 ;

### 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan 10 Mei 2014 ;

### 5 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 ;

*Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;*

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 April 2014 Nomor : 74/Pid.B/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 April 2014 Nomor : 74/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang Penetapan Hari Sidang **KAMIS, TANGGAL 24 APRIL 2014;**

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-369/Q.3.20/Euh.2/04.14 tanggal 11 April 2014 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-35/BB/Euh.2/04/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU Drt no.12 tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 No.Reg Perkara : PDM-35/BB/Euh.2/04/2014 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2014 bertempat di Jalan A.Yani Km. 36 Gang Purnama Kelurahan Komet Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika terdakwa berada di Banjarmasin dan mendapat telpon dari temanya yang bernama Uki yang bertempat tinggal di Banjarbaru, setelah mendapat telfon lalu terdakwa mendatangi Uki di Banjarbaru dan setelah sampai di Jalan A.Yani Km. 36 gang Purnama kelurahan Komet kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru terdakwa dihentikan oleh anggota Polsek Banjarbaru Kota yang kebetulan sedang melaksanakan operasi Giat pekat yang diantaranya adalah saksi Irsat Bahtiar dan Saksi Andi Priyono, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Assu lengkap dengan gagangnya dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) Cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna Proses lebih lanjut.

-----Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Assu lengkap dengan gagangnya dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) Cm tersebut bukan senjata jenis pusaka.-----

-----Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.-----

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai*

*Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.*-----

**Menimbang, bahwa** atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi);

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ANDI PRIYONO Bin KOPIYONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Kota dan di buatkan BAP dimana yang ada di dalamnya adalah semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Rabu Tanggal 26 Pebruari 2014 sekira Pukul 20.00 Wita di jalan A.Yani Km.36 Gang Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedang dilakukan operasi Pekat oleh Aparat Polsek Banjarbaru Kota dan terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** diperiksa oleh saksi bersama dengan saksi **IRSAT BAHTIAR bin SUKARDI** (keduanya anggota Polri) setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm yang diselipkan dipinggang depan sebelah kiri di balik baju Terdakwa;
- Kemudian terdakwa ditanyakan legalitas membawa sajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang tidak ada ijin nya. Selanjutnya Terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi **IRSAT BAHTIAR bin SUKARDI**, keterangan dianggap di bacakan atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Kota dan di buatkan BAP dimana yang ada di dalamnya adalah semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Rabu Tanggal 26 Pebruari 2014 sekira Pukul 20.00 Wita di jalan A.Yani Km.36 Gang Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bahwa sedang dilakukan operasi Pekat oleh Aparat Polsek Banjarbaru Kota dan terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** diperiksa oleh saksi bersama dengan saksi **IRSAT BAHTIAR bin SUKARDI** (keduanya anggota Polri) setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



assulengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm yang diselipkan dipinggang depan sebelah kiri di balik baju Terdakwa;

- Kemudian terdakwa ditanyakan legalitas membawa sajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang tidak ada ijin nya Selanjutnya Terdakwa **RONY alias PAHRONI Bin SANI** dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;

*Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- *1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm.*

Barang bukti tersebut telah diakui Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Terdakwa **RONY Als PAHRONI Bin SANI** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Sektor Kota Banjarbaru kota menyangkut perkara Membawa senjata tajam tanpa ijin dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa di telpon temannya yang bernama Uki untuk datang ke Banjarbaru, setelah itu Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru;
- Bahwa ketika sampai di Jalan A.Yani Km.36 Gang Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedang dilakukan operasi Pekat oleh Aparat Polsek Banjarbaru Kota dan Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm yang diselipkan dipinggang depan sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin atas pemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Sektor Kota Banjarbaru kota menyangkut perkara Membawa senjata tajam tanpa ijin dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa di telpon temannya yang bernama Uki untuk datang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, setelah itu Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru;

- Bahwa benar ketika sampai di Jalan A.Yani Km.36 Gang Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedang dilakukan operasi Pekat oleh Aparat Polsek Banjarbaru Kota dan Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm yang diselipkan dipinggang depan sebelah kiri;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin atas pemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1 Barang Siapa;**

**2 Tanpa Hak;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3 Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

**Tentang Unsur ke-1. Barangsiapa** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang Siapa**" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **RONY Als PAHRONI Bin SANI** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

**Tentang Unsur ke-2. Tanpa Hak** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa membawa **1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnyanya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm** yang saat itu diselipkan dipinggang depan sebelah kiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa "**tanpa hak**" ada dalam perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Tentang Unsur ke-3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata**

**penikam atau senjata penusuk** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 26 Pebruari 2014 sekira Pukul 20.00 Wita di jalan A.Yani Km.36 Gang Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara dimana saat ditanyai akan kepemilikan ijin terhadap senjata tajam dalam hal menguasai, membawa, mempunyai senjata tajam berupa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm tersebut terdakwa tidak dapat menunjukanya;

**Menimbang, bahwa** dengan terpenuhinya seluruh unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** sesuai dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa** untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pembedanaan yakni :

- 1 Syarat adanya perbuatan pidana (delict);**
- 2 Syarat adanya kesalahan (schuld);**

**Menimbang, bahwa** dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

**Menimbang, bahwa** untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

**Menimbang, bahwa** oleh karena selama pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa** tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:  
*1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm ;*



**Menimbang, bahwa** barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP;

**Mengingat dan memperhatikan,** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RONY Als PAHRONI Bin SANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis assu lengkap dengan gagang dan kumpangnya dari kayu warna merah hati dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) Cm;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali ;**

6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar

**Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami :

**HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua,

**ASMA FANDUN,SH** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.MH** masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **KUSYONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Banjarbaru, serta dihadiri oleh **SUWONO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ASMA FANDUN,SH**

**HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH.M.Hum**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**KUSYONO,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)